

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DESA
PADA KABUPATEN EMPAT LAWANG**



SKRIPSI

Oleh : Fathia Rizki Amrina

NPM 2163201044

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU**

2025

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DESA
PADA KABUPATEN EMPAT LAWANG**



SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Administrasi Publik (S1) dan mencapai gelar

Sarjana Administrasi Publik (S.Ap)

Oleh: Fathia Rizki Amrina

NPM 2163201044

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU**

2025

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Desa Peda Kabupaten Empat Lawang”

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kepada cinta pertama dan pintu surga penulis yaitu ayahanda Amrul dan Ibunda Marinatul Asro. Penulis ucapkan terimakasih atas doa dan dukungan serta perjuangan yang tak kenal lelah darinya sehingga penulis sampai ke titik ini.
2. Kedua saudari Penulis, Dwi Pebriani Dan Trisna Huswatun Hasanah. Terimakasih sudah menjadi penyemangat penulis untuk menyelesaikan tujuan pertama penulis yaitu menyandang gelar sarjana ini.
3. Keluarga besar yang ikut berperan dalam proses perkuliahan penulis. Terimakasih atas doa dan dukungan berupa moril maupun materil selama proses perkuliahan penulis.
4. Sahabat-Sahabat penulis yaitu Hafiza Nur Haida dan Sindi Amanda. Terimakasih telah membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terimakasih sudah selalu ada untuk penulis dalam susah maupun senang. Terimakasih atas segala dukungan dan dorongan yang telah diberikan untuk penulis.

5. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada sahabat penulis Lala Intika sari, Wisnu Wijaya Dan Loga Jevana. Terimakasih telah membantu mensupport dan memberi semangat kepada penulis selama masa perkuliahan hingga proses akhir penulisan skripsi. Terimakasih sudah memberi warna di setiap cerita selama perkuliahan ini.
6. Selanjutnya penulis ucapkan terimakasih kepada sahabat penulis Rafiko Pajriami Kenedi dan Indah Purnama Sari. Terimakasih sudah menjadi pendengar segala keluh kesah penulis selama proses perkuliahan ini.
7. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada seseorang yang belum bisa penulis sebutkan namanya disini, terima kasih telah membantu penulis selama proses penulisan skripsi ini. Terima kasih atas semangat yang sudah diberikan kepada penulis dan terima kasih sudah menjadi bagian cerita kecil dalam sejarah penulisan skripsi ini.
8. Kepada bapak Rekho Adriadi M.IP selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu membantu penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terimakasih untuk semua bantuan dan kelancaran penyusunan skripsi ini.
9. Untuk saya sendiri, Fathia Rizki Amrina. Terimakasih Sudah berjuang dan bertahan sampai sejauh ini. Perjalanan ini tentunya tidak mudah dilewati, sudah banyak air mata yang keluar dalam proses ini maka tidak adil jika hasil dari yang ditanam selama ini hanya sebuah kegagalan. Terimakasih sudah menunjukkan kepada semesta bahwa semua ini bisa dilewati.

10. Untuk Teman-Teman Administrasi Publik UMB 2021 serta teman-teman lainnya yang penulis temui selama perkuliahan ini yang tidak dapat penulis sebut satu persatu. Terimakasih sudah ada dalam kehidupan penulis.

MOTO

“Keberhasilan bukan milik orang pintar, Keberhasilan adalah milik mereka yang
senantiasa berusaha.”

(BJ Habibie)

“Tidak ada proses yang mudah untuk tujuan yang indah, takdir milik Allah tapi
doa dan usaha milik kita.”

(Fathia Rizki Amrina)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fathia Rizki Amrina

NPM : 2163201044

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya ilmiah berjudul “Implementasi Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Desa pada Kabupaten Empat Lawang” merupakan hasil pemikiran dan tulisan saya sendiri, kecuali bagian yang dikutip dan telah dicantumkan sumber rujukannya secara tepat. Karya ini belum pernah diajukan kepada institusi manapun untuk keperluan akademik, dan bukan merupakan hasil penjiplakan. Saya bertanggung jawab sepenuhnya atas keaslian serta kebenaran isi karya ini sesuai dengan prinsip integritas ilmiah yang harus senantiasa dijaga

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Saya bersedia menerima konsekuensi berupa sanksi akademik apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak sesuai dengan kenyataan..

Bengkulu, 17 Juni 2025

Yang menyatakan,



Fathia Rizki Amrina

NPM 2163201044

HALAMAN PEMBIMBING

SKRIPSI

“Implementasi Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Desa Pada Kabupaten Empat Lawang”

Oleh: Fathia Rizki Amrina

NPM: 2163201044

Dosen pembimbing

: Rekho Adriadi, M.IP

PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul “Implementasi Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Desa Pada Kabupaten Empat Lawang” telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik pada:

Hari/Tanggal : Selasa 17 Juni 2025

Jam : 11.00-12.30

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Poitik

Tim Pemnguji

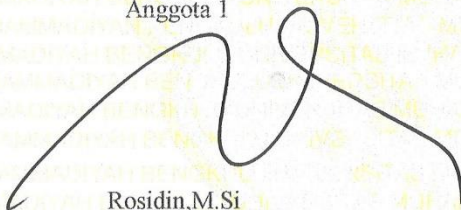
Ketua



Dr. Titi Darmi, M.Si

NIDN: 0219017102

Anggota 1



Rosidin, M.Si

NBK: 132983373

Anggota 2



Rekho Adriadi, M.IP

NIDN: 0201088702

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik



Dr. Juliana Kurniawati, M.Si

NBK 1291089343

RINGKASAN

Implementasi kebijakan satuan Polisi Pamong Praja Desa Pada Kabupaten

Empat Lawang : Fathia Rizki Amrina, 2163201044; 2021, 167 halaman; Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Desa di Kabupaten Empat Lawang sebagai strategi untuk menanggulangi tingginya angka kriminalitas di wilayah tersebut. Sebelum kebijakan ini diterapkan, wilayah-wilayah pedesaan di Empat Lawang, yang didominasi oleh bentang alam berbukit dan jarak antardesa yang cukup berjauhan, sering menjadi lokasi rawan kejahatan seperti pembegalan dan pencurian. Kondisi geografis yang sulit diakses serta kurangnya personel keamanan di tingkat desa mendorong Pemerintah Kabupaten Empat Lawang untuk membentuk Satpol PP Desa yang dilandasi pada Perda Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Desa.

Kebijakan ini diharapkan mampu menekan angka kriminalitas, memperkuat rasa aman masyarakat, dan menciptakan ketertiban umum di tingkat lokal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan satuan polisi pamong praja desa pada kabupaten empat lawang, apakah kebijakan tersebut efektif diterapkan pada daerah Kabupaten Empat Lawang dan berapa persentase pengurangan tingkat kriminalitas pada Kabupaten Empat Lawang setelah penerapan kebijakan Polisi Pamong Praja Desa.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari aparat pemerintah desa, pejabat Satpol PP Kabupaten, petugas Pol PP Desa serta masyarakat, termasuk korban dan mantan pelaku tindak kejahatan. Peneliti ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli yang mencakup empat indikator utama, yaitu: kondisi lingkungan, hubungan antarorganisasi, sumber daya organisasi, serta karakteristik dan kemampuan agen pelaksana. Penelitian dilakukan di Kabupaten Empat lawang.

Dalam evaluasi kebijakan, data statistik menunjukkan adanya tren penurunan kriminalitas yang konsisten sejak 2019 hingga 2024. Tahun 2017 sebelum kebijakan diterapkan, kasus pencurian dengan kekerasan (curas) mencapai 46 kasus, sedangkan pada tahun 2024 hanya tercatat 9 kasus. Penurunan ini menjadi indikator kuat bahwa kebijakan tersebut efektif. Meski demikian, tantangan tetap ada, terutama dalam hal pembinaan berkelanjutan dan peningkatan fasilitas fisik pos jaga yang belum merata di semua desa.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Satpol PP Desa di Kabupaten Empat Lawang telah berhasil diimplementasikan dengan baik. Keberhasilan ini tidak lepas dari kombinasi antara koordinasi yang kuat antarinstansi, dukungan masyarakat, nilai-nilai budaya lokal yang menguatkan kontrol sosial, serta dukungan kebijakan politik dari pemerintah daerah. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan teori implementasi kebijakan di tingkat lokal serta menjadi masukan strategis bagi pemerintah daerah lain yang

ingin menerapkan model serupa dalam rangka memperkuat sistem keamanan desa. Peneliti merekomendasikan agar ke depan dilakukan evaluasi rutin terhadap kinerja Satpol PP Desa serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemeliharaan infrastruktur penunjang keamanan.

ABSTRAK

Implementasi Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Desa Pada Kabupaten Empat Lawang

Oleh:

Fathia Rizki Amrina

2163201044

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Desa yang diterapkan di Kabupaten Empat Lawang sebagai upaya menanggulangi tingginya angka kriminalitas, khususnya di wilayah pedesaan. Latar belakang dari kebijakan ini adalah tingginya intensitas tindak kriminal seperti pembegalan, pencurian, dan tindakan melanggar hukum lainnya yang mengganggu ketertiban umum. Dalam pelaksanaannya, kebijakan ini difokuskan pada peningkatan pengawasan dan keamanan di tingkat desa melalui pembentukan unit Satpol PP yang berbasis lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, serta teknik pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara interaktif dengan triangulasi sebagai teknik validitas data. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli, yang menekankan empat indikator utama, yaitu kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumber daya organisasi, serta karakteristik dan kemampuan agen pelaksana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini telah berhasil menurunkan angka kriminalitas secara signifikan, mencapai penurunan sebesar 54% dalam satu tahun setelah penerapan. Namun demikian, masih ditemukan sejumlah kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia dan non-manusia serta kurangnya pelatihan rutin. Secara umum, implementasi kebijakan ini dianggap cukup efektif dalam meningkatkan rasa aman dan ketertiban masyarakat desa di Kabupaten Empat Lawang, meskipun membutuhkan penguatan pada aspek manajemen dan kapasitas kelembagaan untuk menjamin keberlanjutan kebijakan tersebut di masa depan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Keamanan Desa, Satpol PP Desa, Kriminalitas, Empat Lawang

PRAKATA

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Syukur saya ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas segala nikmat, berkah, hidayah, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Implementasi Kebijakan Polisi Pamong Praja Desa Pada kabupaten Empat Lawang” dengan tepat waktu dan penuh kelancaran. Penulisan skripsi ini dilakukan sebagai salah satu persyaratan akademik untuk meraih gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Dukungan dan bantuan banyak penulis dapatkan dalam proses menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan rasa hormat dan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda Dr. Susiyanto, M. Si. selaku rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah mengusahakan kemajuan universitas dengan program program terbaiknya.
2. Ibu Dr. Juliana Kurniawati, M. Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Bapak Rekho Adriadi M.IP Selaku Dosen Pembimbing Penulis yang telah banyak membantu dalam proses penulisan Skripsi Ini.
4. Ibu Novliza Eka Patrisia, S.IP, M.Si Selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah banyak memberikan bantuan untuk kelancaran proses pembuatan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Penguji yang telah membantu dalam memberikan kritik dan saran yang membangun untuk skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan staf Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik yang telah memberikan dukungan dan sebagai tempat bertanya bagi penulis sejak awal pembuatan hingga selesainya skripsi ini dengan baik. Penulis percaya tidak ada kesempurnaan pada diri penulis dan dalam proses pembuatan skripsi ini. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar penelitian ini dapat menjadi sarana pembelajaran dan memberikan manfaat bagi keberlanjutan dan perkembangan iptek.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bengkulu, 17 Juni 2025

Penulis,

Fathia Rizki Amrina

DAFTAR ISI

COVER

HALAMAN JUDUL	iii
PERSEMBAHAN.....	iii
MOTO	v
PERNYATAAN.....	vi
HALAMAN PEMBIMBING	ix
PENGESAHAN	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xiii
PRAKATA.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xxx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	6
1.4.2. Manfaat Praktis	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Kerangka Konsep Dan Landasan Teori.....	11
2.2.1 Kebijakan Publik.....	11
2.2.2 Jenis Dan Ciri-Ciri Kebijakan Publik	15
2.2.3 Implementasi Kebijakan	17
2.2.4 Pemerintah Daerah.....	20
2.2.5 Prinsip Dasar Pemerintahan Daerah	20
2.2.6 Unsur Utama Dan Fungsi Pemerintahan Daerah	24

2.2.7 Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP).....	25
2.3 Kerangka Berfikir.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1 Waktu Dan Lokasi Penelitian	29
3.1.1 Tempat Penelitan	29
3.1.2 Waktu Penelitian.....	29
3.2 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	29
3.3 Fokus Penelitian	31
3.4 Sumber Data	32
3.5 Penentuan Informan Penelitian	32
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.7 Keabsahan Data.....	35
3.8 Analisis Data	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	38
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian	38
4.1.1 Kabupaten empat lawang.....	38
4.1.2 Kecamatan Sikap Dalam.....	42
4.1.3 Kecamatan Pendopo Barat.....	43
4.1.4 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten empat lawang	39
4.2 Karakteristik Informan	44
4.3 Hasil Penelitian	45
4.3.1 Kondisi Lingkungan	46
4.3.2 Hubungan Antar Organisasi.....	56
4.3.3 Sumberdaya organisasi untuk implementasi kebijakan	60
4.3.4 karakteristik dan kemampuan agen pelaksana.....	66
4.4 Pembahasan Dan Analisis Teori	71
4.4.1 Kondisi Lingkungan	72
4.4.2 Hubungan Antara Organisasi.....	73
4.4.3 Sumberdaya organisasi untuk implementasi kebijakan	75
4.4.4 Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana	76
BAB V PENUTUP	79
5.1 KESIMPULAN	79
5.2 SARAN	80
DAFTAR PUSTAKA	81

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Kerangka Berfikir	28
Tabel 3. 1 Waktu Penelitian	29
Tabel 3. 2 Fokus Penelitian.....	31
Tabel 3.3 Informan Penelitian.....	33
Tabel 4.1 Susunan Pengurus Pol PP Desa Kab Empat Lawang	41
Tabel 4.2 Pos Pol PPDesa Kabupaten Empat Lawang	43
Tabel 4.3 Karakteristik Informan	45
Tabel 4.4 Angka Kriminalitas Kab Empat Lawang	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Angka Kriminalitas Kabupaten Empat Lawang.....	47
Gambar 4.2 Pelatihan Bintalsik	64
Gambar 4. 2 Fasilitas pos pol PP desa	67

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Panduan Wawancara	84
Lampiran II Transkrip Wawancara	105
Lampiran III Surat Izin Penelitian.....	122
Lampiran IV Surat Rekomendasi dari Kesbangpol	124
Lampiran V Surat Balasan dari Kantor Satpol PP Empat Lawang	125
Lampiran VI Data Perbup Pembentukan Pol PP Desa	126
Lampiran VII Susunan Petugas Pol PP Desa.....	140
Lampiran VIII Struktur Organisasi	168
Lampiran IX Dokumentasi Observasi.....	169
Lampiran X Dokumentasi Penelitian	170

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Koesoemahatmadja 1979 dalam (Simandjuntak, 2015) Secara etimologis, istilah "desentralisasi" berasal dari bahasa Latin, yakni dari kata *de* yang mengandung arti 'melepaskan' atau 'memisahkan', dan *centrum* yang berarti 'pusat'. Dengan demikian, secara konseptual desentralisasi merujuk pada proses pemindahan, pelimpahan, atau pergeseran wewenang dan tanggung jawab dari otoritas pusat menuju unit-unit atau entitas yang berada di tingkat yang lebih rendah. Dalam konteks pemerintahan maupun organisasi, desentralisasi dimaknai sebagai strategi distribusi kekuasaan yang bertujuan untuk memberikan kemandirian, otonomi, serta fleksibilitas pengambilan keputusan di tingkat lokal atau daerah, sehingga memperkuat efektivitas pelayanan dan partisipasi publik. Definisi ini menggambarkan gagasan tentang pemindahan wewenang, akuntabilitas, dan sumber daya dari otoritas pusat (seringkali pemerintah federal) ke tingkat atau badan yang lebih rendah, seperti pemerintah atau organisasi lokal. Dengan demikian, desentralisasi dapat diartikan sebagai proses melepaskan atau memindahkan kekuasaan dan wewenang dari pusat ke daerah atau unit yang lebih kecil.

Menurut Simanjuntak (2015) dalam (Suriadi et al., 2024) desentralisasi bertujuan untuk mendekatkan keputusan pemerintahan kepada masyarakat, memungkinkan respons yang lebih cepat terhadap kebutuhan lokal, serta

meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, desentralisasi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia (Mega Christia & Ispriyarso, 2019).

Pelaksanaan desentralisasi di Indonesia berdasarkan psda Undang-Undang Dasar 1945, yang menekankan pentingnya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini bertujuan untuk menghindari konsentrasi kekuasaan yang berlebihan di tingkat pusat dan mendorong kemandirian daerah dalam mengelola sumber daya serta potensi lokal. konsep ini diwujudkan melalui otonomi daerah, (Novianto et al., 2015).

Otonomi daerah merupakan prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Konsep ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa tujuan dari otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, dan daya saing antar daerah. Pemerintahan berperan penting sebagai pelaksana otonomi daerah dalam menyusun kebijakan pada setiap daerah (Rahmad Hidayat, 2021).

Kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah harus di implementasikan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Cheema dan Rondinelii dalam (Kalangi et al., 2018) menyatakan bahwa implementasi kebijakan memiliki 4 indikator, yaitu

situasi Lingkungan, Hubungan antara organisasi, Sumberdaya organisasi untuk implementasi program dan Karakteristik dan kemampuan agen pelaksanaan.

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menegakkan keamanan dari kondisi lingkungan masyarakat. Keamanan wilayah menjadi elemen vital dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik yang optimal. Pada Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan, pemerintah daerah bertanggung jawab menjaga ketertiban umum dan keamanan masyarakat melalui perangkat daerah, salah satunya ialah Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP).

Mereka merupakan jajaran daerah yang memiliki peran strategis dalam melaksanakan peraturan daerah (Perda), penyelenggaraan ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Keberadaan SATPOL PP diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Ormas Tersebut.

Satpol PP berfungsi sebagai garda depan dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, khususnya di wilayah perkotaan yang sering menghadapi masalah sosial, seperti pelanggaran peraturan zonasi, penertiban pedagang kaki lima, pengelolaan sampah, hingga pengendalian demonstrasi. Tantangan yang dihadapi Satpol PP sangat kompleks, karena selain bertugas menegakkan hukum, mereka juga harus mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat (Sarjono et al., 2023).

Dalam pelaksanaannya, Satpol PP bertanggung jawab kepada kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, maupun wali kota, dengan tugas utama

memastikan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah daerah. Latar belakang pembentukan Satpol PP tidak terlepas dari kebutuhan akan penegakan hukum di tingkat lokal yang lebih efektif dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Peran Satpol PP menjadi sangatlah, karena setiap daerah memiliki peraturan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan lokal. Hal ini membuat Satpol PP harus memiliki pemahaman mendalam tentang karakteristik wilayah dan masyarakat yang dilayani. Misalnya, di daerah perkotaan, fokus Satpol PP mungkin lebih pada penertiban area publik dan pengelolaan transportasi, sedangkan di daerah pedesaan tugas mereka bisa lebih banyak terkait dengan pelestarian lingkungan, pengawasan penggunaan lahan serta keamanan pada daerah tersebut (Nur Amalia, 2024).

Pemerintah daerah memiliki cara tersendiri untuk menjamin keamanan terhadap masyarakat pada daerahnya masing-masing. salah satunya ialah pemerintah kabupaten empat lawang. kabupaten empat lawang merupakan salah satu daerah yang sering sekali terjadi tindakan kriminalitas, salah satunya ialah pembegalan. Pada masa pemerintahan Bupati Joncik Muhammad, pemerintah kabupaten empat lawang membuat kebijakan baru yaitu Membentuk POL PP DESA yang berlandaskan pada Peraturan Bupati Empat lawang Nomor 65 Tahun 2018 tentang POL PP DESA.

POL PP Desa trsebut dibentuk dengan tujuan untuk menciptakan keamanan pada setia desa yang ada di kabupaten empat lawang. Dalam waktu 1 tahun penerapan kebijakan tersebut, tingkat kriminalitas pada kabupaten empat lawang

menurun hingga angka 54%. Tentu kebijakan yang diambil oleh pemerintah kabupaten empat lawang ini sangat tepat (Empatlawangnews.iD, 2023).

Kebijakan tersebut tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat desa, tetapi juga berpengaruh pada efektivitas dan efisiensi tugas pokok Ormas Desa itu sendiri. Sebagai sebuah lembaga yang bertugas menjaga ketertiban dan keamanan di tingkat desa, Ormas Desa haruslah didukung oleh kebijakan yang jelas dan terukur dari pemerintah kabupaten (Empatlawangnews.iD, 2023).

Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan pengawasan dan penegakan hukum hingga ke tingkat desa, menjangkau masyarakat lebih dekat, dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan daerah terkait ketertiban dan keamanan. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu mengatasi permasalahan keamanan dan ketertiban yang sering terjadi di tingkat desa, yang sebelumnya mungkin kurang mendapatkan perhatian (Kominfo Empat Lawang, 2021).

Dalam konteks Satuan Polisi Pamong Praja Desa, kebijakan pemerintah Kabupaten Empat Lawang harus mampu memberikan arah dan panduan yang jelas bagi pengelolaan dan pengawasan kegiatan Ormas Desa di tingkat desa. Selain itu, polisi Pamong Praja Di tingkat desa, memainkan peran penting dalam menjaga keamanan dan ketenangan. Aparatur Ormas di tingkat desa memegang tanggung jawab strategis dalam menegakkan ketertiban sosial, menjamin rasa aman, serta menciptakan suasana yang kondusif dan tenteram bagi kehidupan masyarakat desa. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah Kabupaten Empat Lawang dalam

membentuk Satuan Polisi Pamong Praja Desa haruslah memperhatikan aspek-aspek tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana implementasi kebijakan satpol PP desa pada Kabupaten Empat Lawang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan satuan polisi pamong praja desa pada Kabupaten Empat Lawang.
- b. Untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut efektif diterapkan pada daerah Kabupaten Empat Lawang.
- c. Untuk mengetahui persentase pengurangan tingkat kriminalitas pada kabupaten empat lawang setelah penerapan kebijakan pembentukan pol pp desa.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam pengembangan teori kebijakan publik terkait efektivitas pembentukan Satpol PP Desa dalam menekan tingkat kriminalitas di wilayah Kabupaten Empat Lawang. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara kebijakan pemerintah dan penurunan tingkat kriminalitas di tingkat desa. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti lain

dalam mengembangkan teori-teori terkait kebijakan keamanan dan penegakan hukum di tingkat lokal.

1.4.2. Manfaat Praktis

Studi ini diharapkan mampu menghasilkan masukan strategis yang dapat dijadikan dasar pertimbangan oleh Pemerintah Kabupaten Empat Lawang dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap isu yang diteliti. Dengan demikian, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah yang lebih tepat dalam menangani masalah kriminalitas di tingkat desa. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi masyarakat desa dalam memahami peran dan manfaat dari keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja Desa dalam memberikan perlindungan kepada mereka dari tindak kriminal.